

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI BERPENGARUH PADA TINDAK KEJAHATAN DI MASYARAKAT

Oleh : Budi Susanto*

Abstrak

Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang sangat penting bagi kesejahteraan umat manusia yang ada dimasyarakat, dimana teknologi adalah sarana yang dapat membantu mempermudah usaha manusia melakukan aktifitasnya. Perkembangan teknologi disatu sisi bermanfaat bagi kehidupan manusia dimasyarakat, di sisilain dapat disalah gunakan oleh oknum manusia tertentu yang akibatnya merugikan orang lain di masyarakat, sehingga perbuatan itulah yang kita sebut sebagai tindak kejahatan. Tindak pidana dengan perangkat teknologi moderen sering kali susah dilacak dan susah ditanggulangi karna pelakunya adalah orang-orang yang sangat cerdas dan paham benar akan pemanfaatan perangkat teknologi yang canggih serta mampu menyalah gunakan fungsi teknologi sebagai sarana membantu manusia mempermudah melakukan aktifitas nya untuk kesejahteraan hidupnya, menjadi alat untuk melakukan kejahatan yang merugikan orang lain dimasyarakat. Penelitian tentang perkembangan teknologi berpengaruh pada tindak kejahatan dimasyarakat, berusaha untuk menyampaikan sebagian fakta yang ada dimasyarakat dengan beberapa contoh yang nyata.

Kata kunci : Teknologi berkembang berpengaruh pada tindak kejahatan

A. Pendahuluan.

Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang kita inginkan bersama untuk penunjang tingkat kesejahteraan hidup manusia agar lebih baik dan bermartabat.

* Penulis adalah Dosen STAI Darussalam Martapura Alumni Fak: Hukum 1989 UNLAM Setrata 1.

Perkembangan teknologi disatu sisi bermanfaat bagi kehidupan manusia dan disisi lain berdampak merugikan manusia bila penggunaan teknologi itu disalah gunakan untuk melakukan tindak kejahatan.

Kejahatan penggunaan teknologi bermacam macam jenis perangkat alat yang dapat digunakan sebagai contoh : Senjata sebagai alat pembunuh manusia, Kendaraan transportasi digunakan pelaku kejahatan untuk mempermudah aksinya meloloskan diri dari penangkapan aparat penegak hukum, Alat komunikasi digunakan sebagai upaya menyorok, menipu, memeras dan mencemarkan nama baik orang lain.

Tulisan ini mencoba menyampaikan kemajuan teknologi akan di ikuti kemajuan tingkat kualitas kejahatan yang lebih handal sehingga profesionalisme perangkat dan aturan undang undang hukum harus mampu untuk menanggulangi setiap kejahatan secanggih apapun.

Perkembangan teknologi yang kami maksudkan adalah : “setiap produk hasil rekayasa manusia yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk membantu manusia melakukan sesuatu yang dikehendaki sesuai dengan fungsi dan guna alat teknologi tersebut. Pada prinsipnya teknologi yang canggih diciptakan oleh para ahli atau cendekiawan yang berilmu pengetahuan tinggi, sehingga penggunaan alat tersebut perlu pelajaran yang khusus selanjutnya alat tersebut dapat digunakan untuk meringankan beban kerja manusia akhirnya pekerjaan lebih mudah dilaksanakan oleh orang pengguna teknologi itu.

Banyak produk hasil teknologi modern yang telah dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan untuk tujuan kesejahteraan hidup umat manusia, dan disalah gunakan sehingga berdampak merugikan pihak lain. Adapun dalam uraian tulisan ini tidak menyajikan seluruh produk teknologi yang disalah gunakan untuk kejahatan, namun dalam tulisan ini hanya menyajikan beberapa contoh kongkrit seperti :

1. Penyelewengan penggunaan listrik diluar prosedur.
2. Tindak pidana siber (Dampak negative dari produk kemajuan teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan manusia).

B. Metode Penulisan.

Penulisan tentang Perkembangan Teknologi berpengaruh pada tindak kejahatan dimasyarakat, menyampaikan perihal perkembangan teknologi yang mana teknologi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya sehingga penanganannya mengalami kendala tertentu bagi penegak hukum.

Penulisan disampaikan dengan menggunakan metode diskriptif, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif.¹ Sehingga diharapkan data yang didapat baik berupa informasi, gejala amatan, keterangan dan hasil penyajian tulisan perihal : Perkembangan Teknologi Berpengaruh Pada Tindak Kejahatan Dimasyarakat, lebih tepat apa bila disampaikan dalam bentuk kata kata dan tindakan sesuai dengan karakteristik dari pendekatan kualitatif, sehingga diharapkan memperoleh pemahaman yang mendalam dan luas.² Penyampaian tulisan dalam bentuk diskriptif yang kami sampaikan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu aspek, gejala atau keadaan.

Penyajian masalah dan tujuan rancangan penyampaian isi tulisan ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif.³ Bogdan dan Biklen dalam Sonhadji, mengartikan studi kasus sebagai penyelidikan secara rinci satu setting, satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu sajian tertentu. Pendapat Bogdan dan Biklen terdapat tiga studi kasus kualitatif, yaitu : historical organizational case studies, observational case studies dan life history. Dalam uraian ini disampaikan tidak terikat pada uraian teori teori tertentu, namun tetap memandang teori yang ada sebagai pelengkap kesempurnaan tulisan ini.¹

¹ Spradley, James P, Participan Observation (New York : Rinehort and Winston. Inc 1980)

² Ahmad Sonhadji. Metode Penelitian Kualitatif (Catatan Hj Lusi Bahan Kuliah 2005 UNLAM) hal 6

³Bogdan dan Biklin dalam Sonhadji

C. Masalah Perkembangan Teknologi Berpengaruh Pada Tindak kejahatan .

Pada masa sekarang kemajuan bidang Teknologi sudah dapat kita rasakan betapa sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, teru tama teknologi membantu manusia mempermudah melakukan kegiatan hidupnya sesuai fungsi dan guna alat itu. Bila kita bicara masalah fungsi dan guna alat teknologi itu, maka akan menjadi lain kalau pemanfaatannya alat teknologi untuk tujuan merugikan pihak lain sehingga timbul kejahatan berteknologi.

Mengenai masalah berkenaan “ Perkembangan Teknologi Berpengaruh Pada Tindak Kejahatan Dimasyarakat” , sebagai mana disampaikan pada uraian pendahuluan akan diangkat masalah :

1. Penyelewengan penggunaan listrik diluar posedur, apa dasar hukum yang dapat di gunakan ?
2. Tindak pidana siber (Dampak negative dari produk kemajuan teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan manusia) dilihat dari :
 - a. Kategori tindak pidana
 - b. Hukum yang mengatur
 - c. Permasalahan yang dihadapi
 - d. Beberapahal yang harus dimiliki dan dilakukan
 - e. Selintas contoh kasus Implementasi Hukum di Indonesia.

D. Pembahasan Masalah

1. Penyelewengan penggunaan listrik diluar prosedur serta dasar hukum yang digunakan.

Pernah di temukan disatu tempat penggunaan listrik diluar presedur yang telah ditentukan oleh Perusahaan Listrik Negara (P L N), oleh pelaku pengguna listrik tanpa ijin Perusahaan Listrik Negara melakukan pengkaitan (mengaitkan kabel disekitar tempat dimana tiang listrik membentang di dekat rumahnya ,kedalam rumah.)⁴

Pelaku diproses di Pengadilan Jaksa menuntut Pasal Pencurian yakni^{2 5} : Ps 362 KUHP berbunyi “ Barang siapa mengambil sesuatu barang , yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawanhak , dihukum , karena pencurian, dengan hukuman penjara selama lamanya limatahun atau denda ...dst. Pasal “ 362” tersebut merupakan pencurian biasa memiliki elemen sebagai berikut :

1. Perbuatan.. mengambil”
2. yang diambil harus... sesuatu barang”
3. barang itu haarus....seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk.. memiliki” barang itu dengan ... melawan hukum” (melawan hak).

² .4 Tempat kejadian perkara dan pelaku tidak ditampilkan untuk menjaga profesi.

5.Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya > R. Soesilo > Politeia – Bogor.

Berdasarkan kasus tersebut diatas singkat cerita” Hakim mengabulkan tuntutan jaksa menghukum pelaku pengkait listrik dengan kabel dialirkan kerumahnya itu dengan sanksi sesuai dengan tuntutan jaksa 6 bulan penjara dan denda Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bila kita perhatikan secara apa adanya (Tanpa penafsiran) mungkin Ps 362 Prihal pencurian tidak memenuhi unsur yang dituntutkan jaksa dengan argumentasi ;

Mengambil : Secara kasat mata tidak ada barang PLN dalam kasus diatas yang hilang

Yang diambil harus sesuatu barang : Apakah arus listrik termasuk barang ?.....

Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang : Apakah orang (oknum terpidana) sudah mengambil barang PLN seluruhnya atau sebagian ?.....

Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak): Apakah secara kasat mata pelaku pengkait listrik bermaksud memiliki barang milik PLN ?.....Lalu barang apa yang telah diambil pelaku tersebut ?.....

Pembahasan masalah pelaku pengkaitan kabel listrik kedalam rumah : “

- Mengambil untuk kasus tersebut diatas harus ditafsirkan sebagai memanfaatkan Fasilitas PLN berupa arus listrik agar unsur pidana terpenuhi.
- Yang diambil harus berupa barang . Barang harus diartikan atau ditafsirkan sesuatu yang bermanfaat atau berguna bagi orang itu.
- Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang , Untuk terpenuhi unsur pidana maka arus listrik harus diartikan milik PLN seluruhnya atau sebagian.
- Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak (melawan hukum). Mengambil arus listrik harus di samakan dengan mengambil milik barang orang dengan melawan hukum atau melawan hak agar terpenuhi unsur pidana.

2. Tindak Pidana Siber

Tindak Pidana Siber adalah merupakan dampak negative (Produk) dari kemajuan Teknologi Informasi dan Komonikasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan manusia . Menurut Susan W Brener⁶ tindak pidana siber : ada yan merupakan kejahatan baru dan ada juga kejahatan tradisional yang menggunakan Komputer sebagai UK'S National HI-TECH CRIME UNIT : Old Crimes New tools dan New Crime New Tools. Berdasarkan uraian yang ada disampaikan beberapa prihal antara lain :

- a. Kategori tindak pidana,
- b. Hukum yang mengatur,
- c. Permasalahan yang dihadapi,
- d. Beberapa hal yang yang harus dimiliki dan dilakukan
- e. Selintas Kasus Implementasi Hukum di Indonesia.

a. Kategori Tindak Pidana

1. Computer Crime (offences against the confidentiality, integrity, and availability of computer data ansistim: meliputi Unauthorized acces, damage to computer data or computer progam, computer sabotage, innuthorized inter caption, dan computer es peonage.)
2. Compputer Related Crime (offences committed by meansof, or in relatioto, a compputer sistim or network : credid cardfrand, cyber laundering, ciber terrorism, cyber theft dll .

b. Hukum yang mengatur tindak pidanasiber

Undang Undang penanganan tindak pidana siber di Indonesia dapat kita kelompok kan menjadi beberapa bagian antarlain :³

³ 6. Sumber informasi Internet.

1. undang undang yang dibentuk tidak untuk menanggulangi tindak pidana siber tapi

dapat di dayagunakan untuk menanggulangnya antaralaian :

- . K U H P (K itab Undang Undang Hukum Pidana).
- . U. U. No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsemen.
- . U. U. No 10 Tahun 1998 Tentang perbankan.
- . U. U. No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- . U. U. Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi.
- . U. U. Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme.
- . U. U. No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- . U. U. No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- . U. U. No. 15 Tahun 2002 Tantang Tindak Pidana Pencucian Uang dll.

2. undang undang yang di bentuk untukmenanggulangi tindak pidana siber adalah :

- . U. U. No. 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (U.U. ITE).

c. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk penanganan tindak pidana siber adalah :

- . Aspek Regulasi ; Rumusan dan Penafsiran Unsur Tindak Pidana; Alat Bukti Data Elektronik.
- . Aspek Pembuktian ; Sarana Prasarana; Kemampuan Aparat Penegak Hukum.

d. Beberapa hal yang harus dimiliki dan dilakukan :

1. Personil, Perlengkapan dan train : Dedikasi ahli terhadap High Tech Crime, kesiapan ahli dalam 24 jam, sering dilakukan training dan teratur, alat perlengkapan yang selalu uptodate,
2. Menemukan Lokasi dan Identitas Pelaku Cyber Crime : Komunikasi Wireless dan satelit , Pencarian pada saat kejadian , Teknik Infra Struktur dan penyimpanan data, ketiadaan identitas,
3. Mengumpulkan alat bukti ,
4. Yurisdiksi,
5. Kerjasama Internasional,
6. Sinkronisasi dan Harmonisasi,
7. Penyertaan dan Penggabungan Tindak Pidana.

e. Selintas Kasus Implementasi Hukum di Indonesia

Untuk mengetahui penerapan aturan hukum yang berlaku di Indonesia kita ambil sedikit uraian kasus CARDIG yang telah dilakukan oleh : NOFTAN LADAU dan HARRY P. SAMOSIR.⁷⁴

Dakwaan yang ditentukan Jaksa :

-. Kesatu

Primer : Pemalsuan surat (Ps 263 ayat 1 K U H P)

Subsider : Menggunakan Surat Palsu (Ps 263 ayat 2 KUHP)

-. Kedua : Pencurian Ps 362 KUHP

⁴ 7. Data Fak Hukum Universitas Pajajaran undu Intenet.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

Terbukti dakwaan ke satu “subsidair” (Ps 263 ayat 2 KUHP)

Dakwaan kesatu “ Primer” tidak terbukti alasan saksi tidak hadir (orang yang di rugikan) karena berada di Amerika Serikat.

Putusan Hakim

Kasus NOFTAN LADAU

Terdakwa Noftan Ladau terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 ayat ayat (2) KUHP .

Dalam dakwaan kesatu subsidair tercatat antaralain :

- Majelis hakim tidak membuktikan terlebih dulu dakwaan kesatu Primair apakah terbukti atau tidak.
- Majelis Hakim tidak memeriksa dan membuktikan dakwaan” Pencurian “ (Ps 362 KUHP)

Kasus HARRY P. SAMOSIR

Majelis Hakim memeriksa dakwaan kesatu Primer yaitu: membuat surat palsu (Ps263 ayat 1 KUHP dan memutuskan tidak terbukti.

Dakwaan kesatu subsider “ menggunakan surat Palsu (Ps 263 ayat 2 KUHP) Terbukti.”

Majelis Hakim selanjutnya memeriksa dakwaan kedua : “ Pencurian (Ps 362 KUHP) dan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- Perkembangan teknologi sangat berguna bagi umat manusia bila tidak disalahgunakan pemanfaatannya untuk merugikan orang lain.
- Kejahatan berteknologi canggih tidak mudah untuk membrantasnya karna diperlukan kesiapan aparat penegak hukum dan piranti aturan undang undang yang mampu mengatasi dan menjangkau kejahatan itu.
- Tindak pidana siber penanganannya diperlukan kerjasama semua pihak yang punya potensi dan mampu mengatasi permasalahan ini.
- Perkembangan teknologi ternyata di ikuti perkembangan kemampuan orang melakukan kejahatan lebih pandai untuk menghindari jerat hukum sehingga keamanan dan kewaspadaan perlu ditingkatkan.

Saran- saran

Marilah kita dukung bersama perkembangan Teknologi yang membuat kehidupan kita lebih sejahtera , berkualitas, dan maju kedepan. Kita brantas semua kejahatan termasuk kejahatan penyalahgunaan Teknologi yang berdampak merugikan orang lain dengan berbagai cara sehingga sehingga ketenagan dan kenyamanan hidup tercipta dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (K U H P) Serta komentarnya

Lenkap Pasal demi Pasal R.SOESILO.

Ilmu Hukum tulisan Prof. Dr. Sapiro Raharjo ctakan ke enam 2006.

Pokok pokok Sosiologi Hukum DR. Soerjono Soekanto SH, MA.

U U No. 8 Tahun 1998 tentang perlindungan Konsemen

U U No 10 Tahun 1998 tentang perbankan

U U No11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE)

U U No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran

U U No. 15 Tahun 2002 Tindak pidana pencucian uang

U U No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta

Data Internet Universitas Pajajaran Fak. Hukum

Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Martapura Kalsel.

